

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS MELALUI  
SISTEM E-TLE (ELEKTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) MENURUT  
PASAL 23 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA  
CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN  
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tulungagung)**

**Bagus Tejo Purnomo, Mahfudz Fahrazi**  
Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri  
Email: bagus.tejopurnomo@gmail.com

**ABSTRAK**

Di Indonesia pengaturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk menindaklanjuti Undang-undang tersebut kemudian pemerintah membuat pedoman sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

E-TLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*) adalah kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menggunakan perangkat peralatan elektronik sebagai upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Sebenarnya penerapan tilang elektronik pertama kali diujicobakan pada tanggal 1 Oktober 2018, namun kini telah diberlakukan secara nasional.

Dengan adanya E-tilang tersebut, untuk mengurangi jumlah pelanggar lalu lintas, menghilangkan fenomena pemungutan liar saat penindakan serta mempermudah proses penindakan tilang dan memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi.

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Untuk mewujudkan program E-Tilang agar efektif diterapkan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu yang harus diperbaiki yaitu program/aplikasi dari E-Tilang itu sendiri karena dirasa masih sangat perlu adanya pembenahan dari program aplikasinya. Adanya dukungan dari berbagai pihak terkait dengan memaksimalkan koordinasi antara Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku instansi yang berkaitan langsung dalam program E-Tilang.

**Kata kunci** : penegakan hukum, lalu lintas, e-tilang

**ABSTRACT**

*In Indonesia, arrangements regarding Road Traffic and Transportation are nationally regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. To overcome this law, the government then made guidelines as stipulated in Article 23 of Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspecting Motorized Vehicles on the Road and Enforcement of Traffic and Road Transportation Violations.*

*E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) is an activity of enforcing violations in the field of traffic and road transportation that uses electronic equipment as an effort to implement technology to record violations in traffic electronically to support security, safety and order. Actually, the application of electronic tickets was first tested on October 1, 2018, but has now been implemented nationally.*

*With the existence of the E-ticket, to reduce the number of traffic violators, eliminate the phenomenon of illegal collection during enforcement and simplify the process of dealing with fines and make it easier for the public to pay fines through the bank. However, not all people can follow the E-ticket procedures provided by the police. Especially for ordinary people who do not understand about technology.*

*The results of the research and discussion in the previous chapter, it can be concluded that in order to realize the E-Tilang program so that it is effectively implemented in the settlement of traffic violation cases, the first thing that must be corrected is the program/application of the E-Tilang itself because it is felt that there is still a need for improvement from the program the application. There is support from various related parties by maximizing coordination between the Police, District Court, District Attorney and Bank Rakyat Indonesia (BRI) as the agency directly related to the E-Tilang program.*

*Keywords: law enforcement, traffic, E-Tilang*

## A. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa substansi dari hukum lalu lintas jalan adalah hukum yang mengatur gerak pindah orang dan/atau kendaraan pada ruang lalu lintas yang berupa jalan. Oleh karena itu, menjadi wajar bila lingkup hukum lalu lintas jalan bukan semata terkait gerak pindah itu sendiri, namun terkait entitas-entitas yang melakukan gerak pindah di jalan itu sendiri, yaitu orang dan/atau kendaraan.

Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya kalau pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaranya dikuasai oleh negara. Pembinaan perlu dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Pembinaan dibidang lalu lintas meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas Kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya. Untuk merespon ragam masalah lalu lintas yang semakin kompleks

yang sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, dan mengingat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan.

Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam penegakkan tertib lalu lintas bernama E-TLE yaitu *Elektronik Traffic Law Enforcement* adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman polisi harus memahami IT (*Information Technology*) seperti halnya diluar negeri menerapkan E-tilang (tilang elektronik).<sup>1</sup>

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah mengenai gambaran efektifitas dan efisiensi penerapan sanksi denda E-tilang di Kepolisian Resor Tulungagung pada tesis yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sistem E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tulungagung).

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat

<sup>1</sup> [www.kompasiana.com/EdyPriyatno/web/ElectronicTrafficLawEnforcement/mulai di terapkan.](http://www.kompasiana.com/EdyPriyatno/web/ElectronicTrafficLawEnforcement/mulai-di-terapkan)

deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.

Sedangkan pendekatan penelitiannya adalah hukum empiris yakni pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan dengan penelitian data primer di lapangan. Jadi peneliti menggunakan pendekatan empiris, untuk mengetahui pendapat dan opini masyarakat khususnya pelanggar lalu lintas tentang penerapan ETLE di Kabupaten Tulungagung.

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Dasar hukum diberlakukannya Penegakan E-TLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*)

Kehadiran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mengubah proses penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang dulunya dilakukan secara konvensional dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi, ETLE sendiri diklaim merupakan sistem penegakan hukum pada bidang lalu lintas yang sangat efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*), yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut agar bisa dipergunakan sebagai alat bukti pada saat dilakukannya penindakan.

Sejauh penelusuran penulis ETLE bukanlah suatu nomenklatur yuridis yang pendefinisianya bersifat imperatif, terbatas

dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang menyebutkan secara eksplisit kata "*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*" sehingga menjadi hal yang menarik untuk kita kupas apa dasar hukum dari penerapan ETLE tersebut. Mekanisme penegakan hukum lalu lintas menggunakan sistem ETLE merubah mekanisme dalam penegakan hukum lalu lintas yang dulunya dilakukan secara konvensional oleh aparat langsung ditempat kejadian tertentu dengan kasat mata menangkap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan secara langsung aparat melakukan penindakan baik itu teguran maupun penerbitan surat tilang kepada pelanggaran yang terjadi, dengan Sistem ETLE peran aparat diminimalisir dimana hanya dengan bantuan teknologi/sistem informasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat di tangkap secara otomatis menggunakan bantuan kamera yang mana hasil tangkapan pelanggaran tersebut akan menjadi dasar penerbitan surat tilang oleh petugas. Sehingga dapat disimpulkan pada prinsipnya sistem ETLE merupakan pengoptimalan penggunaan teknologi/sistem informasi dalam membantu aparat melakukan penegakan hukum.

Lebih lanjut jika kita mencermati aturan pelaksana dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 14 Ayat (3) mengatur sebagai berikut: "Pemeriksaan secara isidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik."

Kemudian dalam Pasal 23 yang berbunyi:

"Penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik.

Artinya dengan dua Peraturan perundang-undangan tersebut saja sebenarnya sudah cukup menjadi dasar

hukum penerapan Sistem ETLE walaupun tidak secara eksplisit aturan-aturan tersebut menyebutkan ETLE namun dari kedua aturan tersebut nampak jelas kehendak pembuat undang-undang yang tidak menutup peluang penggunaan teknologi yang kian waktu selalu lebih maju dan lebih canggih, sehingga penegakan hukum tidak akan tertinggal dengan kemajuan teknologi dan tentu harapannya agar kemajuan teknologi tersebut dapat membantu aparat untuk melakukan penegakan hukum, bahkan semangat untuk menggunakan teknologi/sistem informasi ini guna menunjang penegakan hukum lalu lintas dapat dengan jelas kita lihat dari UU LLAJ

## 2. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dengan ETLE di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tulungagung

Sejak diterapkannya ETLE di Polres Tulungagung telah melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar peraturan seperti yang disebutkan di atas, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**LAPORAN JUMLAH PENINDAKAN ETLE TAHUN 2021 – 2022**

NO	BULAN	TAHUN	
		2021	2022
1	JANUARI	0	289
2	PEBRUARI	0	41
3	MARET	0	7
4	APRIL	0	15
5	MEI	0	245
6	JUNI	0	769
7	JULI	0	998
8	AGUSTUS	14	50
9	SEPTEMBER	35	0
10	OKTOBER	108	0
11	NOPEMBER	187	0
12	DESEMBER	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>344</b>	<b>2414</b>

Sumber : Polres Tulungagung, 2022

**Tabel 2**  
**DATA PELANGGARAN**

NO	JENIS PELANGGARAN	TAHUN	
		2021	2022
1	SABUK KESELAMATAN	45	1224
2	RAMBU/MARKA	276	653
3	TIDAK GUNA HELM	21	512
4	HP	2	25
<b>JUMLAH</b>		<b>344</b>	<b>2414</b>

Sumber : Polres Tulungagung, 2022

yakni dalam BAB XIII tentang Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya dalam Pasal 219 Ayat (1) huruf b yakni “Pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi peralatan penegakan hukum”, dan dalam Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf b yakni “Pemerintah wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi modernisasi fasilitas penegakan hukum.

Dari pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Sementara itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;

laporan; dan/atau rekaman peralatan

Jika kita lihat dalam penerapan ETLE di daerah Hukum Polres Tulungagung berbeda dengan penerapan ETLE di wilayah Polres lain, perbedaan ini terjadi dikarenakan sumberdaya dan kebijakan lalu lintas di masing-masing Polres yang berbeda pula, di wilayah hukum Polres Tulungagung tidak ada kebijakan ganjil genap, selain itu juga karena perangkat kamera yang digunakan untuk menangkap/men-*capture* pelanggaran yang terjadi juga berbeda.

Di daerah Hukum Polres Tulungagung berdasarkan data pelanggaran mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 terjadi 344 pelanggaran menjadi 2414 pelanggaran di tahun 2022, dari semua pelanggaran tersebut tidak ada satupun pelanggar yang mau mengikuti prosedur sidang (dalam artian membayar denda dan mengambil SIM dan/atau STNK yang disita setelah adanya putusan pengadilan) para pelanggar cenderung menggunakan mekanisme e-tilang dimana mereka akan menitipkan uang pembayaran denda melalui bank BRI dan bisa langsung mengambil SIM dan/atau STNK yang disita karena jumlah uang yang ditiptkan tersebut nantinya akan sesuai dengan putusan pengadilan atas pelanggaran tersebut dengan alasan tidak mau ribet dan lebih praktis. Setelah penitipan pembayaran selesai kemudian berkas pelanggar tersebut akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri secara kolektif yang tercatat dalam satu periode sidang (satu kali dalam seminggu) terdapat 10-15 pelanggaran yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai pemenuhan yuridis dari rezim hukum lalu lintas, praktek seperti inilah yang menurut penulis merupakan sidang formalitas saja, dan sangat tidak efektif dan efisien jika kita lihat *cost and benefit* proses penegakannya yang sebenarnya bisa diselesaikan di ranah kepolisian (jika pelanggaran tersebut tergolong sebagai pelanggaran administrasi dan bukan suatu tindak pidana pelanggaran) namun karena pelanggaran tersebut tergolong merupakan tindak pidana pelanggaran maka mau tidak mau penegak hukum (dalam hal ini kepolisian) harus melibatkan institusi Pengadilan dan Kejaksaan yang terkesan hanya sekedar formalitas untuk melegitimasi penegakan hukum tersebut, terlebih justru penegakan hukum seperti ini akan

elektronik.

menjauhkan tujuan dari dilaksanakannya Peradilan yakni sebagai sarana untuk menguji kesalahan pelanggar. disamping itu juga mekanisme e-tilang dengan tabel denda ini menurut hemat Penulis menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas karena jika merujuk pada Pasal 267 Ayat (4) diatur bahwa “Jumlah denda yang ditiptkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan”. Sehingga menurut hemat penulis walaupun prinsip penjatuhan sanksi pidana yang hanya dapat dijatuhkan melalui putusan pengadilan sudah diterapkan dalam proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan ETLE namun essensi dari prinsip tersebut tidak tercapai dikarenakan yang pertama adanya kesan bahwa pengadilan hanya melegitimasi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian hal ini tentu jauh dari tujuan *due process of law* yang menghendaki proses penegakan hukum dapat dilakukan secara adil yang artinya tersedia mekanisme pembelaan dari pelanggar akan pelanggaran yang dituduhkan, namun dikarenakan sidang hanya formalitas yang bahkan tidak dihadiri oleh pelanggar tentu mengurangi hak dari pencari keadilan tersebut.

#### D. KESIMPULAN

1. Dasar hukum dari pelaksanaan tilang elektronik adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“PP 80/2012”).
2. Penegakan hukum pelanggaran Lalu Lintas dengan ETLE di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tulungagung sudah dilaksanakan, dan angka pelanggarannya mengalami peningkatan secara signifikan sejak diterapkannya tilang elektronik ini, namun demikian dari semua pelanggaran tersebut tidak ada satupun pelanggar yang mau mengikuti prosedur sidang (dalam artian membayar denda dan mengambil SIM dan/atau STNK yang disita setelah

adanya putusan pengadilan) para pelanggar cenderung menggunakan mekanisme e-tilang dimana mereka akan menitipkan uang pembayaran denda melalui bank BRI dan bisa langsung mengambil SIM dan/atau STNK yang disita karena jumlah uang yang ditiptkan tersebut nantinya akan sesuai dengan putusan pengadilan atas pelanggaran tersebut dengan alasan tidak mau ribet dan lebih praktis.

Menurut hemat penulis prinsip penjatuhan sanksi pidana yang hanya dapat dijatuhkan melalui putusan pengadilan sudah diterapkan dalam proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan ETLE namun essensi dari prinsip tersebut tidak tercapai dan hanya bersifat formalitas saja.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Abdurrahmad Fathoni, Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006)
- Agung Asmara, A. Wahyurudhanto dan Sutrisno. 2019. Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE. Jurnal Ilmu Kepolisian. Volume 13(3): 187-202.
- Ambar Suci Wulandari. 2020. Al Masbut Volume 14 (1): 2-10.
- Ambar Suci Wulandari. 2020. Inovasi Penerapan Sistem ETLE Di Indonesia. Jurnal Al-Masbut Volume 12(1): 1-10.
- Ariefullah dkk. 2019. Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak. Jambura Law Preview Volume 1(2): 192-211.
- Asmara dkk. 2019. Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE. Jurnal Ilmu Kepolisian. Volume 13(1): 187-202.
- Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunmansaputra. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. Jurnal 'Adalah. Volume 4(3); 53-73.
- Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunmansaputra. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. Jurnal 'Adalah. Volume 4(3); 53-73.
- Danang SB, *Budaya Tertib lalu lintas* ( Jakarta : PT sarana bangun pustaka, 2011 )
- Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Rani Hendriana. 2019. Pelaksanaan Sanksi Denda ETLE Bagi Pelanggar Lalu Lintas. Volgeist. Volume 2(1): 63-72.
- H.S Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, ( Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1976)
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing
- L. J. Van Apeloorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009
- Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002
- M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, (Bogor: Politeia, t.t.)
- M.Friedman, *Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, 1990
- Soekanto, Soerjono dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta. 1987